

**PENERAPAN *AMICUS CURIAE* DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI  
PENGADILAN NEGERI TANGGERANG  
*THE IMPLEMENTATION OF AMICUS CURIAE IN JUSTICE  
EXAMINATION AT THE TANGGERANG STATE COURT***

**Rizal Hussein Abdul Malik, Antonius Sidik Maryono,  
dan Pramono Suko Legowo  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
rizal.malik@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

*Amicus Curiae* merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan dimana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam 2 bentuk yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, namun konsep *Amicus Curiae* ini dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. kedudukan hukum *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia dan penerapan *Amicus Curiae* dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia tidak memiliki aturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya namun konsep *Amicus Curiae* ini dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam penerapan *Amicus Curiae* dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang pernah dilakukan pada tahun 2009 dalam (Putusan Nomor: 1269/PID.B/2009/PN.TNG) sebanyak 5 LSM mengajukan *Amicus Curiae* guna membela hak terdakwa, dalam kasus Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Penerapan; *Amicus Curiae*; Kedudukan.

### **Abstract**

*Amicus Curiae is a legal concept that allows third parties, namely those who feel an interest in a case, to give their legal opinion to the court which is limited to providing an opinion, not taking a fight. This concept in its application in Indonesia has been carried out in 2 forms, namely orally and in writing. The Supreme Court does not have any rules regarding the Amicus Curiae, but the Amicus Curiae concept can be accepted as stipulated in Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power which states judges and constitutional judges are obliged to explore, follow, and understand the values of law and the sense of justice that live in society. the legal standing of Amicus Curiae in the judiciary in Indonesia and the application of Amicus Curiae in the examination of cases at the Tangerang District Court. The research method used is normative juridical with descriptive research specifications. The data used in this study are primary and secondary. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were obtained from literature studies. The data that has been obtained is then processed and analyzed using qualitative methods and presented in the form of a systematic description. The results show that the legal position of Amicus Curiae in the judiciary in Indonesia does not have specific laws governing it but the Amicus Curiae concept is acceptable as stipulated in Article 5 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Whereas in the application of Amicus Curiae in case examination at the Tangerang District Court, it was carried out in 2009 in (Decision Number 1269 / PID.B / 2009 / PN.TNG) as many as 5 NGOs filed Amicus Curiae to defend the rights of the defendant, in the case of Prita Mulyasari Vs. The Republic of Indonesia.*

**Keyword:** Application; Amicus Curiae; Position.

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hukum acara pidana adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Menurut Andi Hamzah hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa atau penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana (**Hamzah, 1996**).

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”

Hakim adalah aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hakim lah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara didasarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan (**Arianto, 2012**). Ketentuan Pasal 1 butir (8) KUHAP menjelaskan bahwa :

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan setiap masalah dalam suatu perkara di pengadilan. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana yang telah dilanggar (**Prodjodikoro, 2003**). Ketika hakim dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadiladilnya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui putusan.

Memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran yang dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh. Di dalam hukum acara pidana adanya mekanisme pembuktian yaitu dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (**Muhammad, 2007**).

*Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu

kasus. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan (*amici*) tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus (**Wicaksana, dkk, 2018**).

Di dalam peradilan Indonesia, *Amicus Curiae* belum diatur secara jelas.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat menjadi dasar hukum bagi pengajuan *Amicus Curiae*, yang menjelaskan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. yang hidup dalam masyarakat”

Selain itu dalam Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Praktek *Amicus Curiae* mulai ditemukan dan diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Bukan hal yang asing ketika suatu sistem *common law* masuk kedalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia. Karena sejak dahulu Indonesia telah menganut beberapa asas dari sistem *common law*, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mencoba mengkaji penerapan hukum *Amicus Curiae* dalam prespektif hakim sebagai alat bukti dan mengangkatnya ke dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN AMICUS CURIAE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG”**.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan *Amicus Curiae* dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang?

### Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Primer, dan Sekunder
4. Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Tangerang
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Uraian secara Sistematis
7. Metode Analisis Data : Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum *Amicus Curiae* dalam Peradilan di Indonesia**

Kedudukan Hukum *Amicus Curiae* dalam pengaturannya di dalam ranah hukum Indonesia belum mempunyai aturan yang khusus. Peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, namun konsep *Amicus Curiae* ini dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan pada Pasal tersebut selain menjadi suatu dasar diterapkannya konsep *Amicus Curiae*, Pasal tersebut juga memberikan kewajiban kepada hakim untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Menurut Fence M. Wantu dalam menegakan hukum, sekiranya harus memperhatikan 3 aspek ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) yaitu (**Wantu, 2007**):

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Keadilan (*gerechtigkei*)
- c. Kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).

Dalam hal untuk mencapai keselarasan 3 (tiga) bentuk nilai keadilan itu bukan suatu perkara yang mudah terutama jika menyangkut aspek social justice yang mengharuskan terciptanya rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam wawancara penelitian ini, Gatot Sarwadi, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Tangerang), berpendapat:

“*Amicus Curiae* bisa digunakan sebagai tambahan informasi untuk memenuhi asas social justice sepanjang *Amicus Curiae* tersebut erat kaitannya dalam perkara tersebut untuk mewujudkan keadilan.”

Konsep *Amicus Curiae* dalam hal pengajuannya di Indonesia dilakukan oleh seseorang maupun suatu organisasi, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu. *Amicus Curiae* dalam pengajuannya ini tidak harus pengacara tetapi orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara yang membuat keterangannya berharga bagi pengadilan. Keterangan dari *Amicus Curiae* ini dapat berupa tulisan ataupun diberikan secara lisan dalam persidangan, berkas yang diberikan secara tertulis biasanya disebut sebagai *Amicus Brief*. Contoh seseorang yang mengajukan *Amicus Curiae* secara lisan di Indonesia adalah Yoseph Adi Prasetyo selaku anggota Komnas HAM pada kasus Upi Asmaradana (Putusan Nomor 197/Pid.B/2009/PN. Mks), sedangkan untuk *Amicus Curiae* secara tertulis dalam bentuk *Amicus Brief* ada pada kasus Prita Mulyasari (Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.TNG) diajukan oleh kelompok organisasi yang terdiri dari: PBHI, ELSAM, YLBHI, MDLN, ICJR.

Mengenai isi *Amicus Curiae* itu pada dasarnya dapat berupa keterangan singkat yang isinya tentang suatu pendapat ataupun pembahasan tentang poin

yang tertentu saja yang sekaligus dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang di dalam keterangannya bisa merupakan paparan fakta atau pendapat hukum ilmiah, contohnya makalah, artikel dan sebagainya yang biasa disebut Amicus Brief, namun harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis (**Aminah, 2014**).

Menurut Sucipto, S.H, (Hakim Pengadilan Negeri Tangerang) dalam wawancara penelitian, menjelaskan bahwa:

“*Amicus Curiae* yang dimuat dalam Amicus Brief itu tidak bisa melakukan perlawanan hukum, hanya sebatas memberikan masukan pada hakim dalam hal pendapat yang menitikberatkan pada aspek keadilan yang harus dicapai.”

Amicus Brief ini dapat memberikan keterangannya di persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung karena adanya permintaan atau dimintanya oleh pengadilan bahkan dapat mengajukan sendiri, tetapi harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan, Ketika diterima untuk memberikan keterangannya dengan tujuan untuk membantu pemeriksaan juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Contoh Amicus Brief pada kasus Prita Mulyasari yang dijerat oleh UU ITE di Pengadilan Tangerang.

Mengani kualifikasi *Amicus Curiae* sebagai alat bukti dalam penyelesaian sebuah perkara di pengadilan Indonesia, tentu bukanlah suatu alat bukti, karena saat ini dalam penyelesaian sebuah perkara di pengadilan Indonesia secara normatif masih berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) begitu pun mengenai alat bukti masih berpedoman pada alat bukti yang sudah diatur secara sah oleh KUHAP. Pelaksanaan sidang pengadilan dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (**Rusli, 2007**).

Menurut Gatot Sarwadi, S.H masih dalam wawancara yang sama, dalam hal kedudukan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti, *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Namun *Amicus Curiae* merupakan alat bukti baru yang bahannya tidak memiliki bentuk baku, sebab belum diatur secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* terletak pada keyakinan hakim dalam menilai isi dan relevansi dari *Amicus Curiae* terkait perkara tertentu.

Penerapan *Amicus Curiae* dalam Peradilan Indonesia dalam prakteknya didasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain ketentuan ini dasar penerapan *Amicus Curiae* juga bisa dilihat dalam ketentuan lain pada Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Ketentuan tersebut secara tidak langsung menafsirkan memberikan pengakuan terbatas terhadap keterlibatan/partisipasi masyarakat. Frasa “dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”, secara tidak langsung merujuk pada konsep *Amicus Curiae*, namun tidak “dilembagakan” secara khusus dalam sistem peradilan pidana kita. Menurut ketentuan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa *Amicus Curiae* diterima oleh hakim sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara yang merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung sehingga dapat dikatakan bahwa *Amicus Curiae* diterima oleh hakim sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara.

Menurut Gatot Sarwadi, S.H. dalam wawancara penelitian ini, *Amicus Curiae* itu hanya sebatas memberikan masukan pada hakim dalam hal pendapat yang dimuat dalam *Amicus Brief* yang menitikberatkan pada aspek keadilan yang harus dicapai. Tetapi karena *Amicus Curiae* ada pada aspek keadilan social (*social justice*), Hakim yang sebelumnya memutuskan berdasarkan pada kepastian hukum (*legal justice*) bisa lebih mempertajam rasa keadilannya karena *Amicus Curiae* yang diajukan tersebut berasal dari masyarakat.

Menurut Sucipto, S.H dalam wawancara yang sama, penyebutan *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia ketika dijadikan suatu pertimbangan biasanya secara tersirat dihubungkan dengan dimasukkannya Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pertimbangan hukum, terutama untuk menegakkan keadilan dalam penjatuhan suatu putusan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh berarti kedudukan hukum *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia belum mempunyai aturan perundangundangan yang mengaturnya secara khusus, namun konsep *Amicus Curiae* ini dapat diterima dengan ketentuan dari Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep tersebut diterima karena merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam peradilan di Indonesia namun ketika konsep tersebut dikesampingkan pun bukan merupakan suatu masalah karena tidak ada keharusan penggunaan konsep *Amicus Curiae* dalam suatu peraturan perundang-undangan.

## **2. Penerapan *Amicus Curiae* dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang**

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, secara normatif atau secara formal, menunjuk kepada peraturan induk yang tertuang dalam Undang-undang “Pemeriksaan di sidang pengadilan”. Tahap pemeriksaan di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai.

Pemeriksaan di sini dilandaskan pada sistem *accusatoir*, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *public prosecutor* yang harus menentukan apakah perkara akan di teruskan ke pengadilan. Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, selanjutnya ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara itu masuk wewenang pengadilan yang dilimpahkannya atau tidak setelah ketua pengadilan negeri mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan, maka berdasarkan Pasal 84 KUHAP, ketua pengadilan negeri dapat menetapkan, pengadilan negeri berwenang mengadili atau pengadilan negeri tidak berwenang mengadili, rangkaian proses ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nia Maryam Doraq.

Pada Terkait *Amicus Curiae* dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang, Sucipto, S.H dalam wawancara penelitian ini berpendapat Pengadilan Negeri Tangerang pernah menangani perkara yang melibatkan konsep *Amicus Curiae* yaitu dalam perkara dengan No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG yang melibatkan Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional.

*Amicus Curiae* dalam Kasus Prita Mulyasari yang pernah ditangani di PN Tangerang atas dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prita Mulyasari terancam hukumanvenam tahun pidana penjara dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dalam konteks tersebut sebanyak 5 (lima) LSM mengajukan *Amicus Curiae* guna membela hak nya.

Kelima LSM itu adalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyerahkan *Amicus Curiae* dalam kasus Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia kepada Majelis Hakim PN Tangerang yang memeriksa Perkara dengan No 1269/PID.B/2009/PN.TNG

Jika di lihat dari tabel perbandingan pada data 1.5 *Amicus Curiae* dalam bentuk komentar tertulis (*Amicus Brief*) pada kasus Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempengaruhi pertimbangan hakim secara langsung ketika mengacu pada pendapat dari Sucipto, S.H, dalam wawancara ini.

Penyebutan *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia ketika dijadikan suatu pertimbangan biasanya secara tersirat dihubungkan dengan dimasukkannya Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pertimbangan hukum, terutama untuk menegakkan keadilan dalam penjatuhan suatu putusan.

Tetapi secara tidak langsung *Amicus Curiae* ini berpengaruh kepada keyakinan hakim atas penjatuhan putusannya kepada Prita Mulyasari. *Amicus*



Brief yang diajukan kelima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut merekomendasikan tiga hal yang secara tidak langsung mempengaruhi keyakinan hakim dalam memberikan pertimbangan.

Pertama secara umum ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI memberikan pandangan bahwa yang dilakukan Prita Mulyasari adalah suatu bentuk kebebasan berekspresi yang merupakan kebebasan dasar penting bagi martabat individu untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F.

Kedua mendorong agar tidak ada lagi penggunaan Pasal-Pasal pidana dalam kasus penghinaan atau setidaknya tidak digunakan lagi Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga secara khusus ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI meminta kepada Majelis Hakim untuk berhati-hati dalam menjatuhkan vonis kepada Prita Mulyasari, karena bagi ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI tindakan Prita bukanlah tindak pidana, sehingga Prita seharusnya diputus bebas dan dipulihkan hak-hak nya. Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas dan memulihkan hak nya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Hal ini tentu sangat memuaskan dari tuntutan penuntut sebelumnya terhadap Prita Mulyasari terancam hukuman enam tahun pidana penjara dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jadi dibebaskan dari semua dakwaan dan Terdakwa mendapat pemulihan hak serta martabatnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa peran *Amicus Curiae* disini adalah untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh hakim, sebagai materi baru oleh hakim dalam menemukan petunjuk untuk melengkapi alat bukti sebagai pelengkap untuk membentuk keyakinannya dalam memutus perkara. Karena pada dasarnya keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam rangka penegakan hukum bukanlah merupakan suatu pilihan atau merupakan suatu kombinasi antara lebih mengutamakan kebenaran formil atau materil tapi merupakan suatu keselarasan antara keduanya.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kedudukan hukum *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia memang tidak atau belum memiliki aturan yang khusus terkait tentang *Amicus Curiae* atau "sahabat pengadilan." Walaupun belum diatur secara khusus dalam prakteknya *Amicus Curiae* berpegangan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar hukum inilah yang digunakan terhadap *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia. *Amicus Curiae* "sahabat pengadilan" diajukan sebagai tambahan informasi untuk Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara. Selain diakui dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara sempit ditafsirkan memberikan pengakuan terbatas terhadap partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam Pasal 180 ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Jadi *Amicus Curiae* ini merupakan bahan baru dalam peradilan di Indonesia yang belum memiliki bentuk baku, karena belum adanya peraturan secara jelas dan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukannya bukan sebagai keterangan saksi ataupun saksi ahli, karena *Amicus Curiae* ini lebih kepada partisipasi masyarakat.

- b. Penerapan *Amicus Curiae* dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan pada kasus Prita Mulyasari pada putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN. Tng Penerapan *Amicus Curiae* atau “sahabat pengadilan” dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang digunakan sebagai materi baru oleh hakim dalam menemukan petunjuk untuk melengkapi alat bukti sebagai pelengkap untuk membentuk keyakinannya dalam memutus perkara, walaupun *Amicus Curiae* tidak masuk dalam alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban hakim yaitu untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Amicus Curiae* dapat dijadikan bahan untuk membuat terang suatu perkara.

## 2. Saran

Dari simpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak ataupun khalayak umum yaitu:

- a. Karena *Amicus Curiae* sudah ada dipraktikan dalam peradilan di Indonesia dan tumbuh akibat perkembangan zaman, maka sebaiknya harus ada aturan hukumnya secara jelas seperti kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan juga mengakui eksistensi serta praktik adanya *Amicus Curiae* dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam peradilan di Indonesia.
- b. Diharapkan pemerintah lebih berperan dalam menghadapi perkembangan zaman, karena *Amicus Curiae* ini dapat menjadi mekanisme untuk digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengklarifikasi prinsip negara demokrasi dan dapat memberikan kepastian hukum terkait adanya *Amicus Curiae*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa

mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Aminah, S. (2014). *Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica* 9 (3), 151-163.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wicaksana, D.A et.al. (2018). *Tolak Vonis Kasus Penistaan Agama Meilana. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPIFHUI).